

**PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN
(STUDI KASUS PADA CV. SCRONICA SARI)**

OLEH : INDAH YULIA PUSPITASARI (B12.2009.01454)

ABSTRACT

Tax planning is the process of organizing business tax payers or tax payer groups such that the debt tax, either income tax or other taxes, are in a position at least to the extent. The aim of this research is to know about description of tax palnning to make payment of tax more efficient for CV Scronica Sari based on tax rules on 2008.

The object of study in this research is CV Scronica Sari. The kind of this research is description, to collect information using by observation, interview, and documentation. Methods of data analysis used in this research is to use descriptive data analysis, the method of research is done by inferring the raw data in large amounts and the results can be interpreted.

Tax planning is a part of tax management, the company can use to manage and finally reduce paymen of tax to govermant as responsibility. Because that the company should know and understand about tha rules of tax in generally and always follow the changed and the growth. If necessary the company use employee who to manage tax.

Key words: Planning, Tax Planning, Income Tax, Efficient.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik, begitu juga sebaliknya. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara *eufimisme* sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat bersifat positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Pajak yang diasumsikan sebagai biaya atau beban sangat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba (profit). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia bagi perusahaan untuk dibagi sebagai deviden maupun diinvestasikan kembali. Usaha memaksimalkan laba dilakukan perusahaan dengan melakukan efisiensi segala macam biaya termasuk biaya pajak. Misalnya, pembayaran sanksi pajak yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan yang lebih produktif dan efisien sehingga minimalisasi pemborosan sumber daya tersebut dapat memaksimalkan kinerja dengan benar. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan suatu perencanaan pajak atau yang disebut *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak seefisien mungkin sepanjang hal tersebut masih sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan dengan judul **“PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN (STUDI KASUS PADA CV. SCRONICA SARI)”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah perusahaan menerapkan *tax planning* sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku?
2. Apakah penerapan *tax planning* dalam pengelolaan keuangan CV. Scronica Sari dapat mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penerapan *Tax Planning* sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh peranan penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Perusahaan,
 - a. Dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengambil kebijakan manajemen pajak atau strategi perpajakan yang akan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk semakin bijak dalam menerapkan *tax planning* atas pajak penghasilan badan terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan dapat menghindari sanksi-sanksi perpajakan, melalui pemahaman undang-undang perpajakan.
2. Bagi Penulis,
 - a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan kebijakan *tax planning* atas pajak penghasilan badan pada perusahaan yang telah dipelajari melalui teori dimasa perkuliahan dan mencoba memberikan masukan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan operasi dalam mencapai laba maksimum, melalui perencanaan pajak.
 - b. Dengan mengadakan penelitian secara langsung akan menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang obyek yang diteliti.

3. Bagi Akademik

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk memperluas wawasan maupun sebagai acuan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tax planning atas pajak penghasilan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (1992) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengaruh Pajak terhadap Perusahaan

Asumsi pajak sebagai biaya, akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi *rate of return on investment*. Status perusahaan yang *go public* atau belum akan mempengaruhi kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* dari pada perusahaan yang belum *go public*. Agar pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Pengertian Tax Planning

Menurut Suandy (2011) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam perencanaan pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Motivasi dilakukannya Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan (Suandy, 2011), yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*);
2. Undang-undang perpajakan (*tax law*);
3. Administrasi perpajakan (*tax administration*).

Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dibuat sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian dalam skripsi ini dengan bagan alur di bawah. Dasar penelitian ini dalam melakukan *tax planning* adalah menggunakan laporan keuangan CV. SCRONICA SARI yaitu laporan laba-rugi. Laporan laba-rugi tersebut dianalisa dan hasilnya dibandingkan antara laporan keuangan laba-

rugi yang dilakukan dengan *tax planning* berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan tanpa *tax planning*. Dari analisa dan perbandingan yang pada akhirnya akan diketahui apakah ada pengaruh atas pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh CV. SCRONICA SARI setelah ada *tax planning* dan apakah tercapai efisiensi biaya?.

Gambar 2.1



METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

b. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari CV. Scronica Sari.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Penelitian Kepustakaan

b. Metode Studi Lapangan

- Wawancara
- Observasi

3. Metode Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif.

dikeluarkan oleh pihak perpajakan atas perintah dalam pengisian SPT Tahunan yang diserahkan paling lambat 31 Maret dan melakukan pembayaran 25 Maret.

Dari Hasil Laporan Laba/Rugi CV Scronica Sari yang telah disajikan diatas, peneliti membuat laporan keuangan fiskal. Berikut adalah laporan keuangan fiskal CV Scronica Sari :

Tabel 4.2
CV Scronica Sari
Laporan Laba Rugi
Untuk tahun yang berakhir , 31 Desember 2011

Keterangan	Menurut akuntansi	Koreksi	Fiskal
PENDAPATAN	902.950.000		902.950.000
BIAYA OPERASI USAHA			
Biaya Gaji	14.400.000	6.900.000	21.300.000
Biaya Operasional dan Transportasi	20.617.000	3.000.000	23.617.000
Biaya Pembelian Bahan	687.914.000		687.914.000
Biaya Administrasi dan Keperluan Kantor	12.138.000		12.138.000
Biaya Listrik	1.926.100		1.926.100
Biaya Telepon	2.871.000		2.871.000
Biaya Penyusutan	4.924.500		4.924.500
Biaya Lain-lain	21.652.000		21.652.000
TOTAL BIAYA OPERASI USAHA	766.442.600		776.342.600
LABA BERSIH USAHA TAHUN 2011	136.507.400		126.607.400

Dengan pertimbangan tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh CV Scronica Sari dalam mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pajak Badan terutang tahun 2011. Dari tiga hal pokok yang dibahas maka dapat dilakukan kegiatan-kegiatan yang mengefisiensikan Pajak Penghasilan sebagai berikut.

1. perusahaan mengeluarkan biaya pengobatan atas karyawannya yang sakit baik itu sakit ringan maupun yang perlu dirawat inap. Karena biaya ini dianggap sebagai natura/kenikmatan yang diterima karyawan maka tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sesuai dengan UU PPh Pasal 9 ayat 1 huruf e. Untuk mengatasi masalah ini perencanaan pajak yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengganti biaya pengobatan menjadi tunjangan kesehatan bagi karyawannya. Bagi karyawan hal ini bisa menjadi tambahan penghasilan dan bagi perusahaan dapat dijadikan pengurang penghasilan. Maka tunjangan ini dapat diberikan kepada karyawan dan supaya dapat dijadikan sebagai biaya pada laporan keuangan fiskal. Tunjangan kesehatan perkaryawan sebesar Rp 1.500.00 maka tunjangan kesehatan dalam 3 karyawan tetap sebesar Rp 4.500.000.
2. Bonus tambahan yang diberikan perusahaan untuk kesejahteraan karyawan supaya karyawan dapat dengan sepenuh hati bekerja di CV. Scronica Sari. Dalam hal ini diasumsikan, perusahaan menggunakan 10% dari gaji perbulan untuk bonus tambahan

bagi karyawan tetap CV Scronica Sari yang penghasilan brutonya tidak melebihi PTKP. Asumsi ini penulis ambil berdasarkan daftar penunjang yang diperoleh penulis yaitu gaji karyawan yang penghasilan brutonya tidak melebihi PTKP sebesar 40% dari laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dapat memberikan bonus tambahan kerja lembur 10% dari gaji perbulan. Jika dalam satu tahun ada 20 kali lembur maka 10% dari gaji perbulan dapat dikalikan dengan 20 kali lembur. Gaji perbulan sebesar Rp 400.000 maka (10% X Rp 400.000) X 20 kali lembur = Rp 800.000. CV Scronica Sari memiliki 3 karyawan tetap makan Rp 800.000 X 3 karyawan = Rp 2.400.000.

- Perusahaan menyediakan kendaraan sebagai alat transportasi dalam pengiriman catering. Untuk kelancaran dalam pengiriman terhadap konsumen maka adanya biaya perbaikan/pemeliharaan kendaraan. Biaya perbaikan kendaraan tersebut senilai Rp 3.000.000.

Dari tindakan yang diambil berdasarkan data yang telah dijabarkan maka dapat disajikan Laporan Laba/Rugi setelah adanya tax planning sebagai berikut:

Tabel 4.3

**CV Scronica Sari
Laporan Laba Rugi
Untuk tahun yang berakhir , 31 Desember 2011
(Setelah Tax Planning)**

Dalam rupiah

KETERANGAN	Menurut Akuntansi	
PENDAPATAN		902.950.000
BIAYA OPERASI USAHA		
Biaya Gaji	21.300.000	
Biaya Operasional dan Transportasi	23.617.000	
Biaya Pembelian Bahan	687.914.000	
Biaya Administrasi dan Keperluan Kantor	12.138.000	
Biaya Listrik	1.926.100	
Biaya Telepon	2.871.000	
Biaya Penyusutan	4.924.500	
Biaya Lain-lain	21.652.000	
TOTAL BIAYA OPERASI USAHA		776.342.600
LABA BERSIH USAHA TAHUN 2011		126.607.400

Perhitungan pajak penghasilan Badan CV Scronica Sari sebagai berikut:

Laba Fiskal	126.607.400
Tarif PPh UU 36 Tahun 2008	
10% X 50.000.000	Rp 5.000.000
15% X 50.000.000	Rp 7.500.000
30% X 26.607.400	Rp 7.982.220
Pajak Penghasilan untuk Tahun 2011	20.482.220
Laba setelah pajak	106.125.180

Tabel 4.4

Penghitungan Pajak Terutang Tahun 2011

Keterangan	Sebelum Tax Planning	Setelah Tax Planning	Penghematan
Laba Sebelum Pajak	136.507.400	126.607.400	
PPh Badan			
10% X 50.000.000	5.000.000	5.000.000	
15% X 50.000.000	7.500.000	7.500.000	
30% X 36.507.400	10.952.220		
30% X 26.607.000		7.982.220	
Total Pajak Terutang	23.452.220	20.482.220	11,4%
PPh masa	1.954.351	1.706.851	

Dari perhitungan dapat jelas terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda yaitu dari Rp 23.452.220 (sebelum *tax planning*) menjadi Rp 20.482.220 (sesudah *tax planning*). Efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan perpajakan PPh No 36 tahun 2008 adalah sebesar Rp 2.970.000 dan dalam penghematan pajaknya adalah sebesar 11,4%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tax Planning yang dipakai dalam penelitian ini difokuskan pada:
 - a. Tunjangan Kesehatan Kepada Karyawan.
 - b. Memberikan Bonus Gaji Kepada Karyawan
 - c. Biaya Perawatan Kendaraan
2. CV Sronica Sari adalah perusahaan jasa catering yang termaju di daerah Mangkang.
3. CV Sronica Sari hanya melakukan kegiatan pembukuan dengan menyajikan laporan Laba/Rugi untuk pemasukan dan pengeluaran kas untuk pembiayaan kegiatan operasional.
4. CV Sronica Sari belum memiliki karyawan khusus untuk menangani pajak. Jadi secara langsung tidak melakukan kegiatan *tax planning*.
5. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan CV Sronica Sari adalah Wajib Pajak yang taat. Hal ini terlihat dari tidak adanya sanksi ataupun denda dari pihak perpajakan kepada CV Sronica Sari.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis berusaha memberikan saran-saran yang dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah pokok yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. PT Scronica Sari sebaiknya dapat menambah karyawan yang menangani bidang perpajakan yang secara khusus.
2. Pemberian tunjangan kesehatan menjadi alternatif dalam efisiensi. Hal ini dikarenakan adanya 2 keuntungan yang akan diperoleh yaitu, penurunan pajak atas biaya yang bertambah dan peningkatan mutu karyawan di masa yang akan datang.
3. CV. Scronica Sari mengetahui manfaat dari perencanaan pajak yaitu meminimalkan beban pajak untuk memperoleh laba maksimal, maka dari itu perusahaan harus melakukan perencanaan pajak dengan tepat, agar dapat melakukan penghematan dan penundaan pembayaran pajak yang masih dalam peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lumbantuan, Sophar. 1996. **Akuntansi Pajak**. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. **Perpajakan**. Andi: Yogyakarta.
- Suandy, Erly. 2011. **Perencanaan Pajak**. Salemba Empat: Jakarta.
- Suandy, Erly. 2005. **Hukum Pajak**. Edisi Ketiga. Salemba Empat: Jakarta.
- Waluyo. 2010. **Perpajakan Indonesia**. Edisi Sepuluh. Salemba Empat: Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**. Edisi ketiga. Erlangga: Jakarta.
- Jogiyanto. 2010. **Metodologi Penelitian Bisnis**. Edisi Pertama. BPFE: Yogyakarta.
- Zain, Mohammad. 2007. **Manajemen Perpajakan**. Edisi Ketiga. Salemba Empat: Jakarta.
- Muqodim. 1999. **Perpajakan**. Edisi Kedua. UII Press: Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. **Standar Akuntansi Keuangan**. Salemba Empat: Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 1992. **Pengantar Singkat Hukum Pajak**. PT Eresco: Bandung.
- Hartono. 2003. **Akuntansi Perpajakan**. BPFE: Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2008. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008**. Jakarta:Departemen Keuangan.